

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi juga komunikasi di zaman modern berhasil menghadirkan suatu transformasi dalam sejumlah unsur keseharian, mencakup sektor ekonomi. Transformasi digital memicu pergerakan bentuk transaksi yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi digital melalui jaringan internet. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas kegiatan ekonomi, tetapi juga melahirkan model bisnis baru yang berbasis teknologi digital yang dikenal sebagai ekonomi digital.

Transaksi digital berbasis platform seperti *marketplace*, *e-commerce*, dan layanan berbasis aplikasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses, kecepatan proses transaksi, serta keberagaman pilihan produk dan jasa menjadikan platform digital sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap platform digital juga semakin meningkat, sehingga aktivitas ekonomi konvensional secara perlahan mulai tergantikan oleh sistem transaksi yang bersifat digital dan terintegrasi.

Platform digital pada praktiknya tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Peran platform telah berkembang menjadi entitas yang memiliki kontrol signifikan terhadap seluruh proses transaksi. Kewenangan platform mencakup pengaturan sistem, pengendalian algoritma pencarian dan distribusi produk, penetapan kebijakan internal, hingga pengelolaan sistem pembayaran dan penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa platform memiliki posisi dominan yang melampaui fungsi fasilitator semata.

Dominasi peran platform dalam transaksi digital membawa implikasi signifikan terhadap perubahan konstruksi hubungan hukum antar para pihak. Relasi hukum yang semula bersifat langsung antara pelaku usaha dan konsumen mengalami transformasi menjadi hubungan dimana cenderung rumit secara kehadiran media menjadi pihak ketiga. Kompleksitas tersebut bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan adanya pergeseran kontrol, di mana mekanisme transaksi, alur interaksi, hingga penyelesaian sengketa sebagian besar berada dalam kendali platform. Oleh karenanya, hubungan regulasi dalam transaksi digital bukan sekedar berbentuk sederhana, melainkan melibatkan konfigurasi kepentingan yang berlapis.

Lebih lanjut, kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya ketimpangan situasi tawar bagi pelanggan juga platform. Pelanggan umumnya berada dalam ranah dimana lebih riskan akibat keterbatasan akses terhadap informasi, ketergantungan terhadap sistem yang disediakan platform, serta terbatasnya ruang untuk melakukan negosiasi atas klausula baku yang ditetapkan secara sepihak. Sebaliknya, platform memiliki kekuatan struktural yang lebih dominan melalui penguasaan teknologi, data, dan sistem operasional. Ketimpangan ini pada akhirnya berpotensi melemahkan posisi hukum konsumen dan menunjukkan bahwa relasi hukum dalam transaksi digital masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan.

Ketimpangan posisi antara konsumen dan platform semakin nyata melalui penggunaan klausula baku dalam transaksi digital. Klausula tersebut umumnya

disusun secara satu sisi dari platform, tidak terdapat penawaran untuk pelanggan. Isi klausula seringkali mencantumkan pembatasan tanggung jawab platform, pengalihan risiko kepada konsumen, serta ketentuan sepihak lainnya yang berpotensi merugikan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kontraktual dalam transaksi digital cenderung tidak mencerminkan prinsip keseimbangan.

Keterbatasan konsumen dalam memahami substansi klausula baku semakin memperkuat posisi dominan pelaku usaha, khususnya dalam ekosistem platform digital. Klausula baku pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dengan menggunakan bahasa hukum yang kompleks, struktur yang panjang, serta minimnya transparansi informasi, sehingga menyulitkan konsumen untuk memahami isi perjanjian secara utuh. Akibatnya, persetujuan yang diberikan oleh konsumen seringkali bersifat semu atau hanya formalitas (*formal consent*), tanpa didasarkan pada pemahaman yang memadai. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan kehendak (*consensus*) dalam hukum perjanjian serta mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara para pihak.¹

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia umumnya sudah mengatur prinsip-prinsip perlindungan, mencakup larangan terhadap pencantuman klausula baku dimana merugikan seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara guna membentuk kesetaraan dalam hubungan pelanggan juga pemilik bisnis. Namun demikian, perkembangan transaksi digital memperlihatkan jika

¹ A. Admiral, R. Arifin, F. A. Adinda, dan S. Ahmed, "Unfair Terms in Standard Digital Contracts," *Yustisia Jurnal Hukum* (2025), hlm. 4–6.

kebijakan yang ada kurang mengakomodasi kompleksitas hubungan hukum pada platform digital, terutama terkait ketimpangan posisi tawar, penggunaan kontrak elektronik, serta praktik klausula eksonerasi yang masih merugikan konsumen.²

Konstruksi hukum positif yang berlaku saat ini masih cenderung menempatkan platform sebagai perantara atau fasilitator dalam transaksi. Posisi tersebut menyebabkan tanggung jawab hukum platform menjadi terbatas, meskipun dalam praktiknya platform memiliki kontrol signifikan terhadap transaksi. Ketidaksesuaian antara peran faktual dan kedudukan hukum platform ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan tanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen.

Implikasi dari kondisi tersebut terlihat dalam berbagai kasus sengketa konsumen dalam transaksi digital, di mana tanggung jawab seringkali tidak secara jelas dibebankan kepada platform. Konsumen kerap menghadapi kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban, sementara platform berlindung di balik statusnya sebagai perantara. Situasi tersebut memperlihatkan terdapatnya *gap* dalam aspek hukum yang berjalan secara praktik yang berkembang, dimana kemudian berimplikasi terkait kurang optimalnya eksistensi hukum bagi pelanggan.

Kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik transaksi digital menunjukkan adanya keterbatasan hukum dalam mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Kebijakan yang ada kurang adaptif pada kompleksitas peran platform digital yang terus berkembang, khususnya dalam menentukan posisi dan tanggung jawab hukum platform dalam hubungan dengan konsumen.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18; lihat juga A. Saifullah, M. F. Adhyputra, dan Z. Fikri, "Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Restorasi Hukum* (2024). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/3805>

Ketidakjelasan konstruksi hukum tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terutama terkait batasan tanggung jawab platform sebagai perantara (*intermediary liability*) dalam transaksi elektronik.³

Ketidakselarasan antara konstruksi hukum dan praktik tersebut berdampak langsung pada tidak optimalnya perlindungan hukum untuk pelanggan. Pada banyak kasus, pelanggan ada dalam bagian yang dirugikan tanpa adanya mekanisme perlindungan yang efektif maupun kepastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab. Hal ini memperlihatkan jika eksistensi kebijakan kurang menyampaikan jaminan perlindungan dimana memadai dalam transaksi elektronik, untuk kemudian dibutuhkan kebaruan hukum dimana cenderung relevan pada perkembangan teknologi dan model bisnis platform.⁴

Perspektif teori keadilan menjadi penting sebagai pisau analisis dalam melihat berbagai permasalahan dalam transaksi digital. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian terhadap norma hukum yang ada, melainkan perlu mencerminkan keseimbangan hak juga kewajiban setiap pihak pada relasi hukum. Dalam kerangka *justice as fairness*, keadilan menuntut adanya peningkatan perlindungan terhadap pihak dimana terdapat dalam posisi lemah, sehingga hukum tidak bersifat netral secara formal, melainkan berpihak secara proporsional untuk menciptakan keseimbangan yang adil.⁵

³ S. Sanjaya, "Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Transaksi Digital," *Berajah Journal* (2025), hlm. 7–9.

⁴ A. Muliawan & D. T. Maharani, "Consumer Protection in Electronic Commerce," *SENTRI Journal* (2026), hlm. 5–6.

⁵ J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 11–15; lihat juga A. Widjiastuti & N. D. Kartiko, "Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia," *Staatsrecht Journal* (2025).

Konsep keadilan substantif menekankan bahwa hukum harus mampu menghasilkan keadilan nyata pada praktik, tidak hanya menuntaskan aspek formalitas normatif. Pada bahasan transaksi digital, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa keadilan yang dihasilkan masih cenderung bersifat formal, sementara ketimpangan posisi antara konsumen dan platform tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif, sehingga diperlukan evaluasi terhadap konstruksi tanggung jawab platform agar lebih selaras dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah.⁶

Kebutuhan untuk meninjau ulang tanggung jawab platform menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya peran dan pengaruh platform dalam transaksi digital. Kajian terhadap tanggung jawab platform bukan sekedar penting guna menyampaikan kehadiran hukum, melainkan guna memastikan terciptanya perlindungan konsumen yang berkeadilan. Upaya tersebut merupakan urgensi dalam merespon kondisi hukum pada zaman yang maju.

Kajian terhadap relasi hukum bagi konsumen, pemilik bisnis, juga platform berbentuk krusial terkait mengungkap akar ketimpangan yang terjadi pada transaksi digital. Relasi tersebut bukan sekedar diartikan semata menjadi hubungan kontraktual, melainkan harus dilihat secara lebih luas mencakup distribusi tanggung jawab, asimetri informasi, serta dominasi kontrol sistem yang berada di tangan platform. Dalam perspektif ini, hubungan hukum yang terbentuk menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dimana berpeluang merugikan pelanggan. Maka demikian, analisis komprehensif diperlukan guna mengidentifikasi titik-titik

⁶ Y. Prihartanto, F. Arifin, & I. Maarif, "From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy," *Supremasi Hukum* (2025), hlm. 6–8

lemah dalam konstruksi hukum yang selama ini belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika transaksi digital.

Pada konteks tersebut, rekonstruksi hukum menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi yang demikian pesat menuntut adanya penyesuaian dalam kerangka hukum, khususnya dalam memastikan terwujudnya perlindungan konsumen yang berkeadilan. Pendekatan hukum yang adaptif dan progresif perlu dikedepankan, tidak hanya dengan menempatkan platform sebagai perantara semata, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab proporsional untuk kerugian dimana dialami pelanggan. Oleh karenanya, rekonstruksi hukum diharapkan mampu menciptakan keseimbangan relasi hukum serta memperkuat posisi konsumen dalam ekosistem transaksi digital.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan dalam rangka menganalisis ketimpangan perlindungan hukum konsumen pada transaksi digital juga mengkaji tanggung jawab platform dalam perspektif keadilan. Penelitian ini juga difokuskan guna membuat model rekonstruksi tanggung jawab platform dimana lebih berkeadilan, sehingga dapat menyampaikan kegunaan nyata pada peningkatan hukum perlindungan konsumen dalam era digital.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia dalam kaitannya dengan kedudukan platform sebagai pelaku usaha?
2. Bagaimana tanggung jawab platform dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif keadilan dalam perlindungan konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan guna mengkaji secara mendalam terkait :

1. Menganalisis konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia dalam kaitannya dengan kedudukan platform sebagai pelaku usaha, melalui pengkajian terhadap pengaturan hukum positif yang mengatur peran dan tanggung jawab platform, serta analisis terhadap relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan platform yang berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum.
2. Menganalisis tanggung jawab platform dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif keadilan, dengan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian konsep tanggung jawab hukum platform dengan prinsip keadilan bagi konsumen, serta merumuskan model rekonstruksi tanggung jawab platform yang ideal guna mewujudkan perlindungan hukum konsumen yang berkeadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya menyampaikan kegunaan dari segi teoretis ataupun praktis, dimana selaras dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya mampu menyampaikan kebergunaan dalam peningkatan ilmu hukum, terutama pada sektor hukum perlindungan konsumen juga hukum ekonomi digital. Berdasarkan analisis terhadap konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital, penelitian ini menyampaikan wawasan menyeluruh terkait pengaturan

hukum positif di Indonesia, terutama guna mengkonstruksikan peran juga tanggung jawab platform sebagai pemilik bisnis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan platform yang berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum.

Sejalan dengan tujuan penelitian yang kedua, penelitian ini juga harapannya mampu mengembangkan analisis teoritik terkait tanggung jawab platform pada pandangan keadilan. Dalam hal ini, penelitian bukan sekedar merujuk pada analisis normatif, melainkan memberikan kontribusi konseptual melalui perumusan model rekonstruksi tanggung jawab hukum platform yang berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karenanya, hasil penelitian ini harapannya mampu menjadi referensi pada peningkatan teori mengenai jawab platform (platform liability) pada tatanan regulasi hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan penentuan untuk pembentuk regulator guna menetapkan pengaturan hukum dimana cenderung relevan pada kemajuan transaksi digital. Melalui analisis terhadap konstruksi hukum yang ada, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kelemahan pengaturan serta potensi ketimpangan perlindungan konsumen yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembentukan kebijakan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini juga harapannya mampu menyampaikan rekomendasi konkret pada bentuk model rekonstruksi tanggung jawab platform yang lebih berkeadilan. Hasil penelitian ini mampu dijadikan

acuan pada praktik penegakan hukum, penyelesaian sengketa konsumen, serta dalam penguatan posisi konsumen pada transaksi digital.

Terlebih lagi, penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi hukum, pemilik bisnis, juga masyarakat dalam memahami hak juga kewajiban para pihak pada transaksi digital, untuk kemudian mampu mendorong terciptanya hubungan hukum dimana kian seimbang, adil, juga memberikan kepastian hukum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Nomor	Nama Penulis dan Tahun	Thesis/Jurnal	Relevansi Penelitian Saya
1	Wrinsah, Risang Mahesa (2025)	Tesis: <i>Principle Of Strict Liability In Product Reviews Via Social Media (A Comparative Study Of Consumer Protection Laws In Indonesia And The Netherlands)</i>	Media sosial kini jadi tempat utama konsumen memberi ulasan produk, tetapi ulasan bersifat subjektif sehingga perlu kehati-hatian. Secara hukum, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip strict liability pada perlindungan konsumen, berbeda dengan Belanda.
2	Mantri, Bagus Hanindy (2007)	Tesis: <i>Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce</i>	Penelitian ini menyoroti lemahnya perlindungan konsumen akibat regulasi yang belum adaptif dan adanya klausula baku. Relevan dengan penelitian saya, tetapi belum mengkaji rekonstruksi tanggung jawab platform secara komprehensif.
3	Ahmad M. Ramli (2021)	Jurnal: <i>Tanggung Jawab Platform Digital dalam Transaksi Elektronik di Indonesia</i>	Menjelaskan bahwa platform memiliki peran aktif dalam transaksi digital, namun tanggung jawabnya belum diatur secara tegas. Penelitian saya mengembangkan lebih lanjut dengan pendekatan teori keadilan.
4	Shidarta (2020)	Jurnal: <i>Perlindungan Konsumen dalam</i>	Mengkaji efektivitas PP No. 80 Tahun 2019 dalam perlindungan konsumen.

Nomor	Nama Penulis dan Tahun	Thesis/Jurnal	Relevansi Penelitian Saya
		<i>Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)</i>	Relevan sebagai dasar normatif, namun belum menyoroti ketimpangan relasi hukum secara mendalam seperti penelitian saya.
5	Sutan Remy Sjahdeini (2022)	Jurnal: <i>Analisis Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce</i>	Menunjukkan bahwa klausula baku bersifat sepihak dan merugikan konsumen. Penelitian saya memperluas dengan mengaitkan klausula tersebut dengan ketimpangan struktural dan tanggung jawab platform.
6	Rizky Amalia (2023)	Jurnal: <i>Kedudukan Marketplace sebagai Pelaku Usaha dalam Hukum Indonesia</i>	Membahas pergeseran posisi marketplace dari perantara menuju pelaku usaha. Penelitian saya melanjutkan dengan merumuskan model tanggung jawab yang berkeadilan.
7	Fajar Nugroho (2021)	Jurnal: <i>Ketimpangan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital</i>	Mengidentifikasi adanya asimetri informasi dan dominasi platform. Penelitian saya menawarkan solusi berupa rekonstruksi tanggung jawab platform berbasis keadilan substantif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif dimana menekankan terkait analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab platform sebagai pelaku usaha. Penelitian hukum normatif merujuk pada penelitian dimana menempatkan hukum menjadi sebuah tatanan norma, sehingga objek kajiannya meliputi asas, prinsip, kaidah, serta doktrin hukum yang berkembang pada regulasi perundang-undangan maupun literatur

hukum. Jenis ini ditujukan guna mengkaji relevansi norma hukum yang berlaku juga permasalahan yang terjadi pada praktik transaksi digital.⁷

Pada penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai sumber hukum, baik acuan hukum primer yakni regulasi perundang-undangan juga putusan pengadilan, maupun acuan hukum sekunder berupa doktrin juga opini pakar. Oleh karenanya, penelitian ini harapannya dapat menyampaikan kajian, dimana sistematis pada konstruksi tanggung jawab hukum platform dalam perspektif perlindungan konsumen.⁸

Pendekatan normatif dalam penelitian ini ditentukan sebab persoalan yang diangkat berhubungan pada ketimpangan perlindungan hukum konsumen yang bersumber dari konstruksi hukum positif yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan transaksi digital. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap pengaturan hukum yang ada, juga kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan terkait memberikan perlindungan kepada konsumen.

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif-analitis, ditujukan guna menggambarkan dengan terstruktur terkait konstruksi hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital, termasuk pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab platform. Sifat analitis ditujukan guna menganalisis dan mengevaluasi terhadap norma hukum yang ada, khususnya dalam melihat adanya ketimpangan relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan platform.

⁷ Y. Nurhayati, I. Ifrani, & M. Y. Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (2021), hlm. 2–4.

⁸ M. Zainuddin & A. D. Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* (2023), hlm. 5–7.

Penelitian ini juga berbentuk preskriptif, yaitu ditujukan untuk menyampaikan pandangan juga anjuran terkait model rekonstruksi tanggung jawab platform yang ideal dalam mewujudkan perlindungan hukum konsumen yang berkeadilan. Karakter preskriptif ini menjadi penting dalam penelitian hukum pada tingkat magister, karena bukan sekedar menekankan terkait analisis, melainkan menyampaikan respon pada persoalan hukum yang dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini bukan sekedar memaparkan kondisi hukum yang ada, melainkan melakukan evaluasi terhadap efektivitas norma serta membuat konsep pengembangan hukum dimana cenderung relevan pada situasi transaksi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkeadilan.

1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini mengaplikasikan sejumlah pendekatan yang sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap persoalan yang dikaji, yakni meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*.

Statute approach ditujukan guna mengkaji sejumlah regulasi perundang-undangan dimana berhubungan pada perlindungan konsumen dan transaksi digital di Indonesia. Jenis tersebut dijalankan secara mengkaji seluruh regulasi yang sesuai, dari segi umum maupun khusus, guna memahami hierarki, konsistensi, serta kesesuaian norma hukum dalam mengatur tanggung jawab marketplace terhadap konsumen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik norma, maupun ketidakjelasan pengaturan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam

praktik transaksi elektronik.⁹ Pendekatan tersebut ditujukan guna menelaah norma hukum dimana membahas kedudukan serta tanggung jawab platform sebagai pemilik bisnis, serta untuk mengidentifikasi kesesuaian dan keterbatasan pengaturan hukum yang ada terkait menyampaikan perlindungan kepada konsumen.

Conceptual approach ditujukan guna menganalisis konsep-konsep hukum yang ada pada doktrin juga literatur hukum, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum (*liability*), serta konsep tanggung jawab platform (*platform liability*). Pendekatan tersebut menjadi urgensi guna menciptakan struktur berpikir dengan sistematis pada pemahaman permasalahan hukum, sekaligus menjadi acuan pada penetapan konsep rekonstruksi hukum dimana cenderung setara.

Philosophical approach digunakan untuk mengkaji permasalahan dari perspektif teori keadilan. Pendekatan tersebut ditujukan guna mengukur apakah konstruksi hukum yang ada sudah mencerminkan nilai keadilan, baik secara formal maupun substantif. Analisis filosofis dilakukan dengan menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis guna meninjau seberapa jauh hukum dapat menyampaikan perlindungan setara bagi konsumen dalam transaksi digital.

Case approach ditujukan guna menganalisis praktik penyelesaian sengketa dimana berkaitan dengan transaksi digital, baik melalui putusan pengadilan maupun bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan tersebut ditujukan guna meninjau bagaimana norma hukum diimplementasikan secara

⁹ T. A. S. Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* (2023), hlm. 6–8.

konkret, juga guna meninjau kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya.

Penggunaan keempat pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam, sehingga mampu menjawab rumusan masalah serta mendukung perumusan model rekonstruksi tanggung jawab platform yang berorientasi pada keadilan dalam perlindungan konsumen.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini mengaplikasikan rujukan hukum dimana mencakup acuan hukum primer, sekunder, juga tersier. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan analisis yang komprehensif dalam mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital serta tanggung jawab platform sebagai pelaku usaha.

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum dimana bersifat otoritatif, yang mencakup regulasi perundang-undangan juga putusan pengadilan dimana relevan pada objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
7. Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik;
8. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan transaksi digital dan perlindungan konsumen;
9. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa konsumen dalam transaksi digital, apabila tersedia dan relevan.

Bahan hukum sekunder merujuk pada acuan hukum dimana menyampaikan pemaparan, penggambaran, serta kajian pada acuan hukum primer. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder mempunyai urgensi guna memperkaya pemahaman terhadap norma hukum serta membantu peneliti dalam melakukan konstruksi argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya dimana sejalan pada topik perlindungan konsumen juga tanggung jawab platform pada transaksi digital.¹⁰ Juga argument pakar, dimana berkaitan dengan perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum (*liability*), serta konsep tanggung jawab platform (*platform liability*). Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup hasil kajian akademik yang membahas teori keadilan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan acuan hukum dimana menyampaikan arahan dan pemaparan pada acuan hukum primer juga sekunder. Bahan hukum tersier yang diaplikasikan pada penelitian ini meliputi kamus hukum,

¹⁰ M. Zainuddin & A. D. Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* (2023), hlm. 3–5.

ensiklopedia hukum, serta rujukan lain dimana relevan guna melengkapi penelitian.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dijalankan secara metode penelusuran kepustakaan, yakni melalui meninjau, menginventarisasi, juga mengkaji sejumlah acuan hukum dimana sejalan pada persoalan yang diangkat. Jenis tersebut ditentukan sebab penelitian hukum normatif menekankan terkait analisis terhadap norma hukum dimana terdapat pada regulasi perundang-undangan, doktrin, juga sumber hukum lainnya.

Penelusuran bahan hukum dijalankan dengan terstruktur secara berbagai sumber, antara lain regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, juga sumber referensi lainnya dimana sejalan pada perlindungan konsumen dalam transaksi digital juga tanggung jawab platform. Proses penelusuran kemudian dijalankan dengan database elektronik dan sumber daring, yakni jurnal nasional dan internasional, guna memperoleh bahan hukum yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan isu hukum digital.

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik klasifikasi bahan hukum. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, bahan hukum juga diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, sehingga memudahkan dalam proses analisis.

Proses klasifikasi juga dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema pembahasan, seperti pengaturan perlindungan

konsumen, konsep tanggung jawab hukum (*liability*), serta teori keadilan. Pengelompokan ini bertujuan untuk membangun kerangka analisis yang sistematis dan terarah, sehingga setiap bahan hukum yang digunakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan fokus penelitian.

Selanjutnya, dilakukan proses seleksi bahan hukum untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki validitas, relevansi, dan kualitas akademik yang memadai. Bahan hukum yang telah diseleksi kemudian diolah dan disusun secara sistematis sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga mampu mendukung analisis yang komprehensif terhadap ketimpangan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital serta tanggung jawab platform dalam perspektif keadilan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

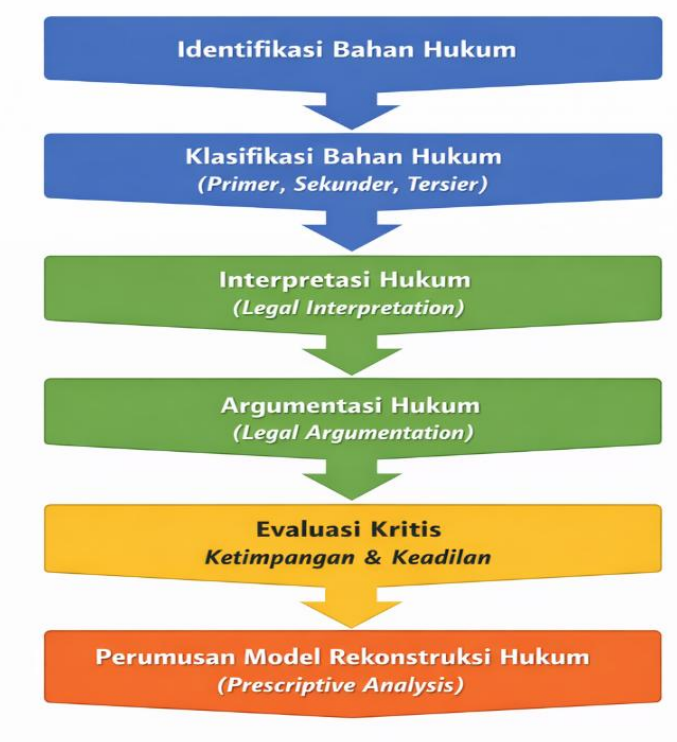
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sistematis dan argumentatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan hukum, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan meliputi pendekatan interpretasi hukum (*legal interpretation*), yang dilakukan untuk memahami makna dan ruang lingkup norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi

digital. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap konstruksi hukum yang berlaku.

Analisis selanjutnya dilakukan melalui metode argumentasi hukum (*legal argumentation*) untuk menguji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik transaksi digital. Proses ini diarahkan untuk mengidentifikasi adanya ketimpangan dalam relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan platform, serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab platform telah diatur secara proporsional dalam sistem hukum yang berlaku.

Untuk memperjelas tahapan analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dapat digambarkan melalui bagan alur sebagai berikut:



Bagan 1.1. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum juga dilakukan dengan pendekatan evaluatif, yaitu mengkaji secara kritis kelemahan dan kekurangan dalam pengaturan hukum yang berlaku. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga dapat diketahui apakah perlindungan hukum yang diberikan telah mencerminkan keadilan substantif bagi konsumen.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui pendekatan preskriptif, yaitu dengan merumuskan model rekonstruksi tanggung jawab platform yang ideal. Perumusan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap ketimpangan yang terjadi serta prinsip keadilan sebagai landasan teoritik. Pendekatan preskriptif ini menjadi ciri khas penelitian hukum tingkat magister karena menghasilkan rekomendasi yang bersifat solutif dan aplikatif.

Sehingga analisis bahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen yang lebih responsif terhadap dinamika transaksi digital serta berorientasi pada keadilan.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun secara terstruktur untuk memastikan keterkaitan yang konsisten antara isu hukum, rumusan masalah, landasan teoretis, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka teori. Penyatuan metode penelitian dan kerangka teori dalam bab ini dimaksudkan untuk membangun dasar konseptual serta metodologis sebelum memasuki pembahasan terhadap kedua rumusan masalah.

Bab II membahas konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia dalam kaitannya dengan kedudukan platform sebagai pelaku usaha. Pembahasan diarahkan pada pengaturan hukum positif, relasi hukum antara konsumen, pedagang, dan platform, serta bentuk ketimpangan perlindungan yang timbul dari peran faktual platform.

Bab III membahas tanggung jawab platform dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif keadilan dalam perlindungan konsumen. Bab ini mengevaluasi bentuk tanggung jawab platform, menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, dan merumuskan model tanggung jawab platform berjenjang serta proporsional berbasis tingkat kendali.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan sebagai jawaban atas kedua rumusan masalah dan saran yang ditujukan kepada pembentuk kebijakan, regulator, platform digital, lembaga penyelesaian sengketa, serta pihak lain yang berkepentingan.

Dengan sistematika tersebut, pembahasan tesis diharapkan tersusun secara runtut, analitis, dan preskriptif sehingga mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai tujuan, tetapi juga sebagai ukuran legitimasi terhadap keberlakuan suatu norma hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan dipahami sebagai prinsip yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang setara bagi setiap individu di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak semata-mata dipandang sebagai aturan normatif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif

dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen, khususnya dalam transaksi digital, prinsip keadilan menjadi landasan penting untuk menilai apakah regulasi yang ada telah mampu melindungi kepentingan konsumen secara proporsional di tengah perkembangan teknologi yang pesat.¹¹

Konsep keadilan dalam hukum memiliki berbagai dimensi yang berkembang dalam pemikiran para ahli. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak, sedangkan keadilan korektif berfokus pada upaya untuk mengembalikan keseimbangan apabila terjadi ketidakadilan dalam hubungan hukum. Kedua konsep ini relevan dalam melihat hubungan antara konsumen dan platform dalam transaksi digital, terutama dalam konteks pembagian tanggung jawab dan pemulihan kerugian.

Perkembangan konsep keadilan modern tidak dapat dilepaskan dari pemikiran John Rawls melalui teorinya *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan yang menjamin hak-hak dasar setiap individu serta memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam struktur sosial. Prinsip ini dikenal sebagai *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat

¹¹ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. Lihat juga Wibowo, D. E. (2019). Perlindungan konsumen yang berkeadilan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(2), 210. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2296>

terbesar bagi pihak yang paling lemah. Dalam konteks transaksi digital, konsumen seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku usaha atau platform digital, sehingga hukum harus berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menciptakan keadilan yang berpihak pada konsumen.¹²

Selain itu, keadilan dalam hukum juga dapat dibedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan hukum yang berlaku, sedangkan keadilan substantif berorientasi pada tercapainya hasil yang adil secara nyata dalam masyarakat. Dalam praktik transaksi digital, seringkali hukum hanya mampu menghadirkan keadilan formal melalui pemenuhan aspek legalitas, namun belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas empiris, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan konsumen.¹³

Keadilan dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip keseimbangan di antara para pihak. Dalam konstruksi hubungan hukum yang ideal, setiap pihak seharusnya berada dalam posisi yang relatif setara, baik dari aspek hak, kewajiban, maupun tanggung jawab hukum. Akan tetapi, dalam praktik transaksi digital, relasi antara konsumen dan platform menunjukkan

¹² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53–65; lihat juga H. Sulaiman, L. Marwati, dan S. Alfarezi, “John Rawls’ Theory of Justice and Its Relevance...,” *Al Hairy Journal* (2025). <https://journals.yapilin.com/index.php/hry/article/view/13>

¹³ J. Efendi, “Application on Procedural Justice vis-à-vis Substantive Justice in Law Enforcement,” *Arena Hukum* (2024), hlm. 5–7. <http://eprints.ubhara.ac.id/2713/>; lihat juga M. Iqbal, “Refleksi Keadilan dalam Norma Hukum Indonesia,” *Harisa* (2025). <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/69>

adanya disparitas kekuasaan, di mana platform memiliki dominasi lebih besar dalam menetapkan mekanisme serta syarat dan ketentuan transaksi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga diperlukan intervensi hukum yang mampu mengoreksi ketidakseimbangan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan memiliki relevansi penting sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital telah mencerminkan nilai-nilai keadilan. Teori keadilan, khususnya *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan bahwa hukum harus mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pihak yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menguji proporsionalitas pengaturan tanggung jawab platform dalam hubungan hukum dengan konsumen.¹⁴

Oleh karena itu, teori keadilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengarahkan analisis terhadap adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum konsumen di ranah transaksi digital. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang ada, sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan konstruksi tanggung jawab platform yang lebih berorientasi pada keadilan.

¹⁴ J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 54–60; lihat juga Y. P. B. Putri, A. Pramono, & A. Farida, “Re-evaluasi Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* (2026).

1.7.2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dalam praktiknya seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan ekonomi, maupun akses terhadap mekanisme hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha.

Secara konseptual, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek preventif, tetapi juga aspek represif. Aspek preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen melalui pengaturan yang jelas, transparan, serta pemberian informasi yang memadai, sedangkan aspek represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam kerangka hukum Indonesia, konsep ini secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan pentingnya perlindungan hak konsumen secara menyeluruh.¹⁵

Teori perlindungan konsumen juga didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1; lihat juga A. Miru & S. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 1–3.

hukum. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha harus berada dalam posisi yang setara, sehingga tidak terjadi dominasi yang merugikan salah satu pihak. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen mengharuskan pelaku usaha menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya. Prinsip keadilan menghendaki adanya perlakuan yang adil dalam hubungan hukum, sedangkan prinsip kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak diatur secara jelas dan dapat ditegakkan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar normatif sekaligus parameter dalam menilai efektivitas perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks transaksi digital yang kompleks.¹⁶

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan, menjamin kualitas produk, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen.

Konsep konsumen sebagai pihak yang lemah (*weak party doctrine*) menjadi salah satu dasar utama dalam teori perlindungan konsumen. Doktrin

¹⁶ C. F. G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1988), hlm. 45; lihat juga A. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 30–35.

ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang berada dalam posisi yang tidak seimbang. Dalam konteks transaksi digital, posisi lemah konsumen semakin terlihat akibat keterbatasan akses informasi, kompleksitas sistem digital, serta ketergantungan terhadap platform. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perkembangan transaksi digital memunculkan tantangan baru dalam rezim perlindungan konsumen. Karakteristiknya yang lintas batas, berbasis teknologi, serta melibatkan platform sebagai perantara utama, menjadikan hubungan hukum semakin kompleks. Dalam praktiknya, konsumen tidak lagi berinteraksi secara langsung dengan pelaku usaha, melainkan melalui platform yang memiliki peran dominan dalam mengatur mekanisme transaksi. Kondisi ini tidak hanya mengubah pola relasi hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan mendasar mengenai penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, sekaligus mempertanyakan efektivitas instrumen perlindungan hukum yang tersedia.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan konsumen memiliki posisi strategis sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana hukum positif telah mampu memberikan perlindungan yang optimal dalam transaksi digital. Teori ini digunakan untuk menguji implementasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan yang muncul dalam relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan platform. Dengan pendekatan tersebut, teori perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluatif, tetapi juga menjadi dasar konseptual

dalam merumuskan konstruksi tanggung jawab platform yang lebih berorientasi pada keadilan dan kepastian perlindungan bagi konsumen.

1.7.3. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Liability Theory*)

Tanggung jawab hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep ini menjadi penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan hukum, karena memberikan mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban serta pemulihan atas kerugian yang terjadi. Dalam konteks perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaku usaha, termasuk platform digital, tidak menyalahgunakan posisinya dan tetap bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Secara teoritik, tanggung jawab hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan konsep klasik dalam hukum perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar untuk membebankan tanggung jawab kepada pelaku. Dalam konsep ini, pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali

menempatkan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan karena beban pembuktian yang berat.¹⁷

Konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan, melainkan cukup didasarkan pada adanya kerugian serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan mekanisme pembuktian dalam sistem hukum konvensional, khususnya dalam situasi di mana pihak yang dirugikan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dalam konteks transaksi digital, relevansi *strict liability* semakin menguat mengingat kompleksitas sistem teknologi serta keterbatasan akses konsumen terhadap informasi internal yang dikuasai oleh platform.

Di sisi lain, tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) merupakan bentuk tanggung jawab yang lebih ketat, di mana pelaku bertanggung jawab secara penuh tanpa adanya pengecualian. Konsep ini pada awalnya diterapkan dalam aktivitas yang berisiko tinggi, namun dalam perkembangan hukum modern mulai dipertimbangkan pula dalam ranah perlindungan konsumen. Hal ini terutama relevan dalam situasi yang ditandai oleh ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara para pihak, sehingga diperlukan standar tanggung jawab yang lebih protektif terhadap konsumen.

Selain itu, teori tanggung jawab hukum juga berkaitan erat dengan aspek pembuktian. Dalam sistem hukum tradisional, beban pembuktian umumnya dibebankan kepada pihak yang dirugikan, yakni konsumen. Namun

¹⁷ K. Nasution, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Mimbar Hukum* (2014), hlm. 12–14.

demikian, perkembangan hukum perlindungan konsumen menunjukkan adanya pergeseran menuju mekanisme *reversed burden of proof*, di mana pelaku usaha dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak adanya kesalahan. Pergeseran ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses pembuktian, sekaligus mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini merugikan konsumen.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab hukum memiliki peran strategis sebagai landasan analitis untuk menilai kedudukan serta bentuk tanggung jawab platform dalam transaksi digital. Platform tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perantara, melainkan sebagai entitas yang memiliki kontrol signifikan terhadap sistem transaksi. Kontrol tersebut membuka kemungkinan timbulnya kerugian bagi konsumen, sehingga menuntut adanya pengaturan tanggung jawab yang lebih proporsional dan adaptif.

Lebih lanjut, analisis terhadap teori tanggung jawab hukum digunakan untuk mengevaluasi apakah pendekatan yang diadopsi dalam hukum positif saat ini telah mampu memberikan perlindungan yang berkeadilan. Pendekatan yang terlalu berfokus pada pembuktian kesalahan berpotensi melemahkan posisi konsumen, sedangkan pendekatan yang lebih progresif, seperti *strict liability*, menawarkan perlindungan yang lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital. Oleh karena itu, pemilihan model tanggung jawab yang tepat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum digital.

Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan konsep dasar tanggung jawab, tetapi

juga sebagai instrumen analisis untuk menguji sekaligus merumuskan model tanggung jawab platform yang lebih berorientasi pada keadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab problem ketimpangan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep tanggung jawab hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

1.7.4. Konsep Tanggung Jawab Platform (*Platform Liability*)

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan entitas baru dalam hubungan hukum, yaitu platform digital yang berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perantara (*intermediary*), melainkan telah berkembang menjadi aktor utama yang memiliki kontrol signifikan terhadap jalannya transaksi. Perubahan peran ini menimbulkan implikasi hukum yang penting, khususnya dalam menentukan batasan tanggung jawab platform terhadap kerugian yang dialami konsumen.¹⁸

Konsep tanggung jawab platform (*platform liability*) muncul sebagai respons terhadap kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi digital. Platform memiliki kewenangan dalam mengatur sistem transaksi, termasuk melalui penggunaan algoritma, pengelolaan sistem pembayaran, penetapan kebijakan internal, serta pengendalian akses terhadap pelaku usaha dan konsumen. Tingkat kontrol tersebut menunjukkan bahwa platform memiliki

¹⁸ A. Irawan & F. Wahyuni, "Transformasi Peran Platform Digital dalam Transaksi Elektronik," *Indonesian Law Review* (2025), hlm. 4–6.

peran aktif dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem transaksi, sehingga tidak dapat diposisikan secara sederhana sebagai pihak yang netral.¹⁹

Kedudukan platform dalam hukum seringkali diperdebatkan antara sebagai perantara (*intermediary*) atau sebagai pelaku usaha (*business actor*). Dalam pendekatan tradisional, platform cenderung diposisikan sebagai perantara yang hanya menyediakan sarana bagi terjadinya transaksi. Namun, perkembangan praktik menunjukkan bahwa platform memiliki peran yang lebih luas, termasuk dalam menentukan syarat dan ketentuan transaksi, mengatur mekanisme pembayaran, serta melakukan intervensi dalam penyelesaian sengketa. Kondisi ini mengarah pada pengakuan bahwa platform memiliki karakteristik sebagai pelaku usaha yang seharusnya juga memikul tanggung jawab hukum terhadap konsumen.²⁰

Model tanggung jawab platform dalam praktik global menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat pasif menuju pendekatan yang lebih aktif. Beberapa sistem hukum mulai mengakui bahwa platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kontrol atau kontribusi terhadap terjadinya kerugian konsumen. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak yang memiliki kendali terhadap suatu sistem harus bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari sistem tersebut.

Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai batas tanggung jawab platform. Sebagian pandangan berpendapat bahwa pembebanan tanggung jawab yang terlalu luas kepada platform dapat menghambat inovasi

¹⁹ D. Diana & G. Lie, "The Application of Strict Liability Principle in the Protection of Consumers of Digital Services," *Indonesian Journal of Law and Economics* (2025), hlm. 7–9.

²⁰ S. Zulfah et al., "Legal Responsibility of Digital Platforms in E-Commerce," *International Review of Law* (2025), hlm. 8–10.

dan perkembangan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, pembatasan tanggung jawab yang terlalu sempit berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan ketimpangan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam menentukan batas tanggung jawab platform agar tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen tanpa menghambat perkembangan teknologi.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab platform masih menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakjelasan. Regulasi yang ada cenderung belum secara tegas mengatur kedudukan platform sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus-kasus sengketa konsumen yang melibatkan platform digital. Akibatnya, konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban secara efektif.

Relevansi konsep *platform liability* dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai dasar untuk mengkaji dan merekonstruksi tanggung jawab platform dalam transaksi digital. Konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana platform seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, serta untuk merumuskan model tanggung jawab yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjawab ketimpangan perlindungan hukum konsumen yang muncul akibat ketidaksesuaian antara peran faktual platform dan pengaturan hukum yang ada.

Dengan demikian, konsep tanggung jawab platform dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konstruksi hukum yang ada, tetapi juga

sebagai konsep yang dinamis dan perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Analisis terhadap *platform liability* diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan model tanggung jawab platform yang lebih berkeadilan, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia.

1.7.5. Teori Relasi Hukum dalam Transaksi Digital

Relasi hukum merupakan hubungan yang timbul antara subjek hukum yang diatur oleh norma hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Relasi hukum menjadi elemen penting dalam memahami struktur hubungan antara konsumen, pelaku usaha, dan platform dalam transaksi digital. Melalui analisis relasi hukum, dapat diidentifikasi bagaimana distribusi hak, kewajiban, dan tanggung jawab diatur, serta sejauh mana hubungan tersebut telah mencerminkan prinsip keseimbangan dalam hukum.²¹

Dalam transaksi konvensional, relasi hukum pada umumnya bersifat langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan tersebut dibangun melalui perjanjian yang secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Struktur hubungan yang sederhana ini memungkinkan adanya kejelasan dalam penentuan tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran atau kerugian, sehingga konsumen dapat secara langsung menuntut pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab.²²

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1–3; lihat juga A. Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 15.

²² N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 45–47; lihat juga Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 60.

Namun demikian, perkembangan transaksi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur relasi hukum tersebut. Kehadiran platform sebagai pihak ketiga menciptakan hubungan hukum yang lebih kompleks dan berlapis (*multi-layered legal relationship*). Relasi hukum tidak lagi hanya melibatkan dua pihak, melainkan mencakup hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen dan platform, serta pelaku usaha dan platform. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan dalam menentukan batasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum platform terhadap konsumen.²³

Hubungan antara konsumen dan platform dalam transaksi digital seringkali dibentuk melalui perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh platform. Konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut, sehingga relasi hukum yang terbentuk cenderung bersifat tidak seimbang. Ketentuan yang ditetapkan oleh platform seringkali mengandung pembatasan tanggung jawab yang berpotensi merugikan konsumen, serta memperkuat posisi dominan platform dalam hubungan hukum.

Relasi antara platform dan pelaku usaha juga memiliki karakteristik yang khas. Platform memiliki kewenangan untuk menentukan syarat dan ketentuan bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan sistemnya, termasuk dalam hal distribusi produk, sistem pembayaran, dan pengelolaan reputasi. Posisi ini menunjukkan bahwa platform tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai pengendali sistem yang memiliki pengaruh besar terhadap

²³ G. Widjaja & R. I. Panggabean, "Liability in Digital Platform Economy," (2024), hlm. 6–8.

keberlangsungan usaha pelaku usaha. Hal ini semakin memperkuat posisi dominan platform dalam ekosistem transaksi digital.

Ketimpangan relasi hukum (*imbalance of power*) menjadi salah satu isu utama dalam transaksi digital. Ketimpangan ini terjadi akibat perbedaan akses terhadap informasi, penguasaan teknologi, serta kontrol terhadap sistem yang dimiliki oleh platform. Konsumen sebagai pihak yang berada di posisi paling lemah seringkali tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara utuh mekanisme transaksi maupun untuk memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam relasi hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen.

Analisis terhadap relasi hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber ketimpangan yang terjadi dalam transaksi digital. Relasi hukum tidak hanya dilihat sebagai hubungan formal yang diatur dalam perjanjian, tetapi juga sebagai hubungan yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kontrol dalam sistem digital. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam hubungan antara konsumen dan platform.

Dengan demikian, teori relasi hukum dalam penelitian ini berperan sebagai alat analisis untuk mengkaji bagaimana struktur hubungan antara para pihak dalam transaksi digital mempengaruhi distribusi tanggung jawab dan perlindungan hukum. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan model rekonstruksi hukum yang lebih berorientasi pada keseimbangan dan keadilan,

sehingga mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam praktik transaksi digital.

1.7.6. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada manusia. Pemikiran ini dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai aturan yang statis, melainkan harus mampu berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Hukum progresif menolak pandangan positivistik yang hanya menekankan kepastian hukum, dan sebaliknya menempatkan keadilan sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan melalui hukum.²⁴

Konsep dasar hukum progresif menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks transaksi digital, di mana perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan norma hukum agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁵

Hukum progresif juga menekankan pentingnya keberanian untuk melakukan terobosan hukum dalam menghadapi ketidakadilan yang tidak mampu diselesaikan oleh pendekatan konvensional. Ketika norma hukum

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5–7

²⁵ S. Rahardjo, “Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* (2010), hlm. 12–14;

yang berlaku tidak mampu menghadirkan keadilan substantif, maka diperlukan reinterpretasi bahkan rekonstruksi hukum guna menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi pengembangan konsep tanggung jawab platform yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen dalam transaksi digital.²⁶

Relevansi hukum progresif dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik transaksi digital yang berkembang. Ketimpangan relasi hukum antara konsumen dan platform menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat formal belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam memahami tanggung jawab platform sebagai pelaku usaha.

Pendekatan hukum progresif juga memberikan dasar untuk melakukan rekonstruksi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Rekonstruksi tersebut tidak hanya berfokus pada perubahan norma, tetapi juga pada perubahan cara pandang dalam melihat peran platform dalam transaksi digital. Platform tidak lagi diposisikan sebagai perantara yang netral, tetapi sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab atas sistem yang dikendalikan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam relasi hukum antara konsumen dan platform.

Selain itu, hukum progresif mendorong peran aktif aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan dalam menciptakan hukum yang responsif

²⁶ A. Z. Abidin, "Rekonstruksi Hukum Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Rechtsvinding* (2022), hlm. 8–10.

terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan transaksi digital menuntut adanya regulasi yang tidak hanya adaptif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Pendekatan progresif memberikan ruang bagi inovasi dalam pembentukan dan penerapan hukum, sehingga hukum tidak tertinggal dari perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, teori hukum progresif dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan filosofis yang memperkuat argumentasi dalam merumuskan model tanggung jawab platform yang berkeadilan. Pendekatan ini melengkapi teori-teori sebelumnya dengan memberikan perspektif yang lebih dinamis dan solutif, sehingga penelitian ini tidak hanya menganalisis permasalahan hukum yang ada, tetapi juga menawarkan arah pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.